



UNIVERSITAS BINA DARMA

FAKULTAS VOKASI

SK. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.112/D/0/2002

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Palembang 30264

Telp (0711)515581,515583 Fax.(0711)51800

Website : <http://binadarma.ac.id> / email : bidar@binadarma.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Ahmad Dzul Jalaali
Nim : 201240018
Program Studi : Manajemen Perusahaan
Fakultas : Vokasi
Judul : Etika Profesi Kinerja kerja Karyawan PT. Bukit Asam Tbk
Satker Sdm UMUM & Keuangan UPTE
Pembimbing : Wiwin Agustian, S.E.,M.Si

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
		Pengantar jukel. Bog. 1/2d 1v Acc. Go - Acc Ugian TA. m Z	 Z

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI
NOMOR : 014/SK/FV-MP/Univ-BD/VII/2024
TENTANG**

**PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BINA DARMA**

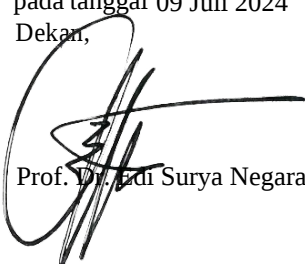
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma 3 (D-3) Fakultas Vokasi Universitas Bina Darma;
- b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
- c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
1. Wiwin Agustian, S.E., M.Si.
- 2.
- berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :
- Nama : Ahmad Dzul Jalaali
- Nim : 201240018
- Fakultas : Vokasi
- Program Studi : Manajemen Perusahaan
- Judul Penelitian : Etika profesi karyawan dalam kinerja bekerja PT. Bukit Asam Tbk Satker SDM umum dan Keuangan UPTE
- KEDUA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;
- KETIGA** : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 09 Juli 2024
Dekan,


Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembimbing Utama dan Pendamping;

2. Ketua Program Studi;

3. Mahasiswa yang bersangkutan.